



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls

Pada hari ini Selasa tanggal 9 Januari 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Bengkalis yang terbuka untuk umum memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Siti Zubaidah binti Romadan, NIK 1403016009904993 tempat dan tanggal lahir Ketam putih, 20 September 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Hangtuah RT 010 RW. 001 No.23 Kelurahan Sejangat, Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Agus Putra, S.H dan Dr. Khoiri, S.Sy., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum DWI AGUS PUTRA, S.H AND PARTNER'S Advokat-Konsultan Hukum, yang berkantor/beralamat di Jalan Cipta Karya, Panam, Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2023, yang terdaftar di register Kuasa khusus nomor 173/12/2023/PA.Bengkalis tanggal 7 Desember 2023, dengan alamat elektronik marcopollolawfirm@gmail.com, sebagai **Penggugat**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Lawan

Wan Zabidi bin Wan Nurdin, tempat dan tanggal lahir Bengkalis, 21 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanudin No.70 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, sebagai **Tergugat**. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pihak Pertama menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri gugatan nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls yang diajukan oleh Penggugat/Pihak Pertama dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Lewa Pradipta, S.H., dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan secara tertulis tanggal 28 Desember 2023 yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua telah sepakat menyerahkan hak pemeliharaan dan pengasuhan 1 (satu) orang anak yang bernama: Wan Ahmad Habibullah, lahir Bengkalis, 13 Mei 2016, Kepada Pihak Pertama:

Pasal 2

Bahwa pihak Kedua Sepakat Memberikan Nafkah Anak Sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sampai anak umur 21 tahun,

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama sepakat akan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pihak Kedua untuk menjenguk untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan

Pasal 4

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan;

Demikian surat kesepakatan damai ini dibuat dengan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun atas dasar l'tikad baik dari masing-masing pihak agar permasalahan antara pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, untuk dapat dipergunakan secara mestinya;

Kemudian Pengadilan Agama Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat (**Siti Zubaidah Binti Romadan**) dan Tergugat (**Wan Zabidi Bin Wan Nurdin**) untuk mentaati isi kesepakatan tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh Rahmatullah Ramadan D, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Wira Utama, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rahmatullah Ramadan D, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls
Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls



Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Wira Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	82.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	<u>222.000,00</u>

(dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.BklsHalaman 4 dari 4 halaman
Putusan Nomor 674/Pdt.G/2023/PA.Bkls